

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan penulis ini mengangkat isu penting mengenai konsep pembelaan diri dalam konteks korban kejahatan kerah biru (*blue collar crimes*), khususnya kasus pembelaan diri terhadap kejahatan begal yang marak terjadi di masyarakat. Tindakan pembelaan diri merupakan hak naluriah setiap individu untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan dari ancaman kejahatan, namun tindakan tersebut perlu dilakukan dengan proporsional dan seimbang sesuai ketentuan syariat.

Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang pembelaan diri melalui ayat-ayat yang menegaskan hak seseorang untuk membalas serangan dengan kadar yang setimpal, namun sekaligus menganjurkan sikap pemaaf dan berbuat baik sebagai jalan terbaik yang mendapat ganjaran dari Allah. Melalui pendekatan tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Washfi 'Ashur, makna dan tujuan ayat-ayat pembelaan diri dapat dipahami secara lebih mendalam dan kontekstual, sehingga dapat dijadikan landasan dalam menyikapi permasalahan hukum dan sosial yang muncul akibat tindakan pembelaan diri yang berujung pada masalah hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembelaan diri korban *blue collar crimes* dari perspektif al-Qur'an dan tafsir maqashidi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan manfaat praktis dalam memahami konsep pembelaan diri yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah serta membantu masyarakat dan aparat hukum dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana.

B. Saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis rekomendasikan terkait permasalahan tindakan pembelaan diri sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

Mengadakan program pendidikan atau seminar yang menjelaskan tentang hak dan batasan pembelaan diri berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum. Selain itu juga, mengadakan sosialisasi tahapan pembelaan diri dengan betapa pentingnya memilih langkah persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan fisik atau tindakan yang lebih mengandung unsur kekerasan yang dilakukan saat dalam situasi berbahaya.

2. Peran Pemerintah dan Penegakan Hukum

Memperkuat keamanan di daerah rawan kejahatan dengan penerangan jalan, pemasangan kamera pengawas, dan patroli secara rutin, serta harus memastikan korban kejahatan mendapatkan perlindungan hukum yang adil, jika terpaksa melakukan pembelaan diri.

3. Pendekatan Sosial dan Moral

Pendekatan sosial dengan cara menyebarkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat, agar mengurangi potensi tindakan kejahatan atau mencegah konflik berkelanjutan dan menciptakan kedamaian, serta menganjurkan pemberian maaf dalam kasus kejahatan ringan untuk mengurangi eskalasi konflik.

4. Pengembangan Pelatihan Bela Diri

Di dalam masyarakat perlu dibekali pelatihan bela diri yang mengedepankan teknik perlindungan tanpa kekerasan, seperti pencak silat atau metode serupa. Selain itu, menghimbau para masyarakat untuk menggunakan alat pelindung diri ringan yang sesuai, seperti menggunakan semprotan merica dalam situasi genting.

Kemudian, tentu penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi data, penjelasan, ataupun hasil analisis yang telah dilakukan. Sehingga, diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an. Penulis berharap akan ada penelitian lanjutan terkait permasalahan konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an agar bisa menghimpun data-data dengan lengkap dan akurat, serta dapat menyajikannya dalam bentuk penelitian yang mendetail dan terstruktur. Dengan demikian, pemahaman terkait konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an dapat terungkap dengan lebih jelas lagi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan studi Islam kontemporer, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, peneliti, praktisi dakwah, pemerintah, dan masyarakat dalam mempertimbangkan proses pengambilan setiap keputusan.